



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawaher No. 1 Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas@dispendik.blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/420.02.01/2023/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah
Alamat Sekolah

KB TUNAS BANGSA NGORAN
Dusun Pesantren RT. 02 RW. 04
Desa Ngoran Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar
69770850

NPSN

Jenjang Pendidikan

Jalur Pendidikan

Nama Yayasan

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Yayasan

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

(NPYP)

Alamat Yayasan

Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Formal
Yayasan PKK Desa Ngoran
0220204271513

AF5342

Jl. Pala Rt 02 Rw 01, Desa Ngoran Kecamatan
Nglegok Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta

Penandatanganan / Notaris

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta

62/PADU/409.105/2006, 02 Juli 2006
Drs. H. Abdul Malik Yasir, MH

62/PAUD/421.9/75/409.101/2015, 10
September 2015

Penandatanganan / Notaris

Bentuk / Jenis Layanan

Masa Berlaku

Dasar Pertimbangan

Drs. Totok Subihandono, M. Si

Kelompok Bermain (KB)

02 Oktober 2020 s.d 02 Oktober 2025

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 11/401.101/KB TB/IX/2022, 24 September 2022

Keterangan

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Blitar, 15 Februari 2023
PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

WIJASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 197307021996061001